



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IPSPAUD-0045/DPMPTSP/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang

- a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Riyadotul Hasanah Fajri selaku pimpinan KB Riyadotul Hasanah Fajri Nomor : 01/YRHF/IPPSP/PAUDKB/2025 pada tanggal 14 Januari 2025;
- b. Bawa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.2/727-PAUD/2025 pada tanggal 21 Februari 2025;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama Penyelenggara | : | Yayasan Riyadotul Hasanah Fajri |
| Nama Satuan Pendidikan | : | KB Riyadotul Hasanah Fajri |
| Jalur Pendidikan | : | Non Formal |
| Bentuk Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Jenjang Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Penanggung Jawab | : | ASEP ABDUL ROHMAN |
| Alamat | : | Kp. Pasirluhur RT. 007 RW. 003
Ds. Cipeundeuy Kec. Bojong
Kab. Purwakarta |
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 03 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DISERAH TERIMA SELESAI DI KANTOR BUPATI PURWAKARTA
DILAKUKAN PADA TANGGAL : 03 MARET 2025
KABUPATEN PURWAKARTA
HARJUMAN, BUDI ANDIAGO, ST, MT
Penulis : Tk. 1 / N. 2

BEBAS RETRIBUSI


Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan
4. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
5. Apabila dalam pelaksanaanya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IOPP-PAUD-0077/DPMPTSP/2025**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang

- a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Riyadotul Hasanah Fajri Selaku pimpinan KB Riyadotul Hasanah Fajri Nomor : 02/YRHF/PAUDKB/I/2025 pada tanggal 25 Januari 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/1037-PAUD/2025 pada tanggal 14 Maret 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Riyadotul Hasanah Fajri
Nama Satuan Pendidikan : KB Riyadotul Hasanah Fajri
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : Asep Abdul Rohman
Alamat : Kp. Pasirluhur RT. 007 RW. 003
Ds. Cipeundeuy Kec. Bojong
Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 21 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dilaksanakan melalui teknologi informasi
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
HARIMAN BUDI ANDOCHO, ST., MT
Penanda: Tk. 17/b/s

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaanya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.

